

Kebijakan Publik Dalam Pengelolaan Sampah Perkotaan: Studi Kasus di Kota Gorontalo

Andi Abee Zoelthan Katili

Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Gorontalo

abee291210@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan publik dalam pengelolaan sampah perkotaan di Kota Gorontalo, termasuk efektivitas regulasi, partisipasi masyarakat, kapasitas kelembagaan, serta koordinasi lintas sektor. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Permasalahan sampah merupakan tantangan serius dalam pembangunan kota yang berkelanjutan. Kota Gorontalo sebagai pusat aktivitas ekonomi dan sosial mengalami peningkatan volume sampah yang signifikan setiap tahunnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Pemerintah Kota telah mengeluarkan berbagai kebijakan seperti Peraturan Daerah dan program TPS3R, implementasinya masih menemui berbagai hambatan seperti keterbatasan anggaran, rendahnya kesadaran masyarakat, dan lemahnya koordinasi antar-stakeholder. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah juga masih bersifat simbolik dan belum terstruktur secara menyeluruh. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan regulasi yang partisipatif, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta kolaborasi lintas sektor guna mendukung pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan di Kota Gorontalo.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Pengelolaan Sampah, Partisipasi Masyarakat

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of public policy in urban waste management in Gorontalo City, focusing on the effectiveness of regulations, community participation, institutional capacity, and cross-sector coordination. A qualitative approach with a case study method was employed. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and documentation. Waste management is a critical challenge in achieving sustainable urban development. Gorontalo City, as a center of economic and social activity, has experienced a significant increase in waste volume each year. The results indicate that although the city government has issued several policies, such as local regulations and the TPS3R program, their implementation still faces numerous obstacles, including limited

budgets, low public awareness, and weak stakeholder coordination. Community participation in waste management remains symbolic and lacks comprehensive structural support. Therefore, there is a need for participatory policy reinforcement, improved institutional capacity, and stronger cross-sector collaboration to support more effective and sustainable waste management in Gorontalo City.

Keywords: *Public Policy, Waste Management, Community Participation*

PENDAHULUAN

Perkembangan kawasan perkotaan di Indonesia dalam dua dekade terakhir telah menunjukkan pertumbuhan yang pesat, baik dari aspek jumlah penduduk, tingkat urbanisasi, hingga intensitas kegiatan ekonomi masyarakat. Fenomena ini tidak hanya memberikan dampak positif terhadap pembangunan, tetapi juga melahirkan sejumlah persoalan kompleks, salah satunya adalah peningkatan volume sampah yang dihasilkan setiap harinya. Permasalahan sampah telah menjadi isu global yang turut dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia, yang dikenal sebagai salah satu negara penyumbang sampah plastik terbesar di dunia (World Bank, 2019).

Sampah sebagai produk sampingan dari aktivitas manusia telah menjadi ancaman nyata bagi kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat. Tanpa pengelolaan yang baik, sampah berpotensi mencemari udara, air, dan tanah, serta menyebabkan bencana ekologis seperti banjir, wabah penyakit, dan penurunan kualitas hidup (Kurniawan et al., 2021). Di Indonesia, pengelolaan sampah diatur melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang menekankan prinsip *Reduce, Reuse, Recycle* (3R), pendekatan berbasis partisipasi masyarakat, serta pentingnya pemrosesan sampah secara ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Kota Gorontalo, sebagai ibu kota Provinsi Gorontalo, tengah menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sampah. Pertumbuhan penduduk, aktivitas ekonomi yang meningkat, serta perubahan gaya hidup masyarakat urban menyebabkan peningkatan volume sampah secara signifikan. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo (2023), volume sampah harian mencapai rata-rata 150 ton, sementara kapasitas pengangkutan hanya mampu menangani sekitar 70–75% dari total timbunan tersebut. Sisanya tersebar di ruang-ruang publik,

saluran drainase, dan lingkungan permukiman yang berpotensi menciptakan krisis ekologis dan sosial.

Fenomena ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara produksi sampah dan kapasitas pengelolaannya. Oleh karena itu, kebijakan publik menjadi instrumen krusial yang dapat memberikan arah, kontrol, dan solusi atas kompleksitas persoalan pengelolaan sampah di kawasan perkotaan, termasuk di Kota Gorontalo. Kebijakan publik dalam konteks ini tidak sekadar dimaknai sebagai produk regulatif semata, tetapi mencakup keseluruhan proses formulasi, implementasi, monitoring, dan evaluasi terhadap strategi yang dijalankan oleh pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya (Dye, 2017).

Namun, meskipun Pemerintah Kota Gorontalo telah mengeluarkan sejumlah kebijakan dan program terkait pengelolaan sampah, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Minimnya partisipasi masyarakat, terbatasnya anggaran, rendahnya kesadaran lingkungan, serta belum optimalnya infrastruktur pengelolaan sampah menjadi hambatan serius dalam mencapai pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan (Rahmayanti & Masyita, 2020). Fakta ini menunjukkan bahwa perlu adanya evaluasi mendalam terhadap efektivitas kebijakan publik yang telah diterapkan, guna menghasilkan kebijakan yang lebih adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Urgensi Penelitian dalam pengelolaan sampah perkotaan tidak hanya merupakan persoalan teknis dan administratif, melainkan juga menyangkut dimensi sosial, budaya, ekonomi, bahkan politik. Kegagalan dalam menangani sampah bukan hanya berimplikasi pada rusaknya lingkungan fisik, tetapi juga memperburuk kualitas kesehatan masyarakat, menurunkan estetika kota, dan menciptakan konflik sosial antarwarga. Dengan kata lain, pengelolaan sampah yang buruk dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya pada tujuan ke-11 (kota dan permukiman yang berkelanjutan) dan ke-12 (konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab) (UNDP, 2021).

Studi tentang kebijakan pengelolaan sampah menjadi penting dalam konteks ini, khususnya di kota-kota menengah seperti Kota Gorontalo yang mengalami percepatan urbanisasi namun belum sepenuhnya memiliki kapasitas kelembagaan dan teknis yang memadai. Kota-kota seperti ini sering kali menghadapi keterbatasan sumber daya, namun dituntut untuk menghasilkan

kebijakan yang responsif dan berdampak langsung terhadap perubahan perilaku masyarakat (Pertwi & Sari, 2020).

Pentingnya penelitian ini juga didasarkan pada masih minimnya kajian akademik yang secara spesifik mengevaluasi kebijakan pengelolaan sampah di wilayah Indonesia Timur, khususnya Provinsi Gorontalo. Sebagian besar penelitian masih terpusat pada kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, atau Bandung. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya berkontribusi terhadap penguatan literatur akademik, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah dalam memperbaiki sistem pengelolaan sampahnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana kebijakan publik yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Gorontalo dalam pengelolaan sampah perkotaan?; 2. Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan tersebut? ; 3. Sejauh mana efektivitas kebijakan publik dalam menyelesaikan persoalan sampah di Kota Gorontalo? ; 4. Apa rekomendasi kebijakan yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 1. Menganalisis kebijakan publik yang diterapkan dalam pengelolaan sampah di Kota Gorontalo; 2. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pengelolaan sampah; 3. Mengevaluasi efektivitas kebijakan publik dalam menyelesaikan persoalan sampah; 4. Merumuskan rekomendasi kebijakan yang relevan dan aplikatif bagi pengelolaan sampah di Kota Gorontalo.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu: Secara teoritis, penelitian ini memperkaya khasanah literatur di bidang ilmu kebijakan publik dan pengelolaan lingkungan, terutama dalam konteks perkotaan di Indonesia Timur; Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Gorontalo dalam merumuskan dan memperbaiki kebijakan pengelolaan sampah agar lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Berbagai studi sebelumnya telah menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan sampah sangat ditentukan oleh kualitas kebijakan publik dan tingkat partisipasi masyarakat. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Permana et al. (2015) di Kota Bandung menunjukkan bahwa pengelolaan sampah berbasis

masyarakat, seperti bank sampah dan TPS3R, mampu menurunkan volume sampah rumah tangga secara signifikan asalkan didukung oleh kebijakan yang jelas dan dukungan pemerintah daerah.

Sementara itu, studi oleh Arliansyah (2021) menemukan bahwa pendekatan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci utama keberhasilan pengelolaan sampah di beberapa kota di Indonesia. Namun demikian, studi serupa di wilayah Indonesia Timur masih sangat terbatas, sehingga penelitian ini menjadi relevan dan diperlukan untuk melihat sejauh mana pendekatan-pendekatan tersebut dapat diadaptasi dan diterapkan di Kota Gorontalo.

Kota Gorontalo merupakan kota dengan luas wilayah sekitar 79,59 km² dan populasi mencapai lebih dari 200.000 jiwa pada tahun 2024 (BPS Kota Gorontalo, 2024). Pertumbuhan ekonomi yang meningkat, ditambah dengan urbanisasi yang cepat, telah memicu meningkatnya volume sampah di wilayah ini. Pemerintah Kota Gorontalo telah menerapkan berbagai kebijakan seperti Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, serta membentuk bank sampah di tingkat kelurahan. Namun, efektivitas implementasi dari kebijakan-kebijakan tersebut masih belum mencapai hasil optimal.

Masalah klasik seperti keterbatasan armada pengangkut, rendahnya tingkat daur ulang, serta kesenjangan antara kebijakan formal dengan realitas sosial masyarakat menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara komprehensif bagaimana kebijakan publik dalam pengelolaan sampah tersebut dirancang dan diimplementasikan.

LANDASAN TEORI

Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan suatu tindakan strategis yang dibuat oleh aktor pemerintahan guna mengatasi persoalan-persoalan publik. Dye (2017) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*what governments choose to do or not to do*”, yang berarti kebijakan publik mencakup semua keputusan yang diambil oleh pemerintah, baik dalam bentuk aksi maupun non-aksi, untuk menjawab isu-isu dalam masyarakat. Dengan kata lain, kebijakan publik merupakan hasil dari proses politik yang mencerminkan preferensi dan pilihan strategis dari aktor-aktor pengambil keputusan.

Menurut Birkland (2016), kebijakan publik mencakup sejumlah proses penting, yaitu identifikasi masalah, formulasi kebijakan, legitimasi, implementasi,

serta evaluasi kebijakan. Setiap tahapan tersebut memiliki pengaruh langsung terhadap efektivitas kebijakan dalam menjawab persoalan publik. Dalam konteks pengelolaan sampah, formulasi dan implementasi kebijakan sangat krusial karena menyangkut aspek teknis, sosial, dan ekologis yang kompleks.

Di Indonesia, pengelolaan kebijakan publik di bidang lingkungan, termasuk pengelolaan sampah, didasari oleh berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang menyatakan bahwa kebijakan pengelolaan sampah harus berorientasi pada pengurangan sampah dari sumbernya dan peningkatan partisipasi masyarakat.

Implementasi Kebijakan

Salah satu teori yang relevan dalam mengkaji kebijakan pengelolaan sampah adalah teori implementasi kebijakan dari Mazmanian dan Sabatier (1983), yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh tiga faktor utama:

1. Kejelasan dan konsistensi tujuan kebijakan: Suatu kebijakan harus memiliki tujuan yang jelas, terukur, dan tidak ambigu agar pelaksana di lapangan dapat memahami dan menjalankannya dengan baik.
2. Struktur kelembagaan dan sumber daya: Keberadaan aktor-aktor pelaksana yang kompeten, tersedianya anggaran, teknologi, serta dukungan regulasi yang kuat akan meningkatkan efektivitas implementasi.
3. Kondisi sosial-politik: Dukungan politik, partisipasi masyarakat, serta kondisi sosial yang mendukung akan memperlancar jalannya implementasi kebijakan.

Teori ini sangat relevan untuk menilai efektivitas kebijakan pengelolaan sampah di Kota Gorontalo, mengingat kompleksitas implementasi di tingkat lokal yang seringkali dipengaruhi oleh banyak variabel, termasuk kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan sarana, dan kesadaran masyarakat.

Good Governance

Dalam pelaksanaan kebijakan publik, prinsip *good governance* menjadi salah satu kerangka penting yang digunakan untuk menilai kualitas tata kelola pemerintahan. Menurut UNDP (2018), terdapat beberapa indikator utama dari prinsip *good governance* yang relevan dalam konteks kebijakan pengelolaan sampah, yakni:

- **Transparansi:** Proses pengambilan keputusan dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh publik;
- **Akuntabilitas:** Pemerintah bertanggung jawab atas keputusan dan kebijakan yang diterapkannya;
- **Partisipasi:** Pelibatan masyarakat dalam setiap tahap pengambilan keputusan;
- **Efisiensi dan efektivitas:** Pemanfaatan sumber daya dilakukan secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal;
- **Keadilan dan inklusivitas:** Semua pihak mendapatkan perlakuan yang adil, termasuk kelompok marginal dalam masyarakat.

Dalam konteks pengelolaan sampah, penerapan prinsip *good governance* dapat diwujudkan melalui transparansi anggaran, keterlibatan masyarakat dalam program 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), serta akuntabilitas kinerja dinas lingkungan hidup.

Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan

Konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) sangat erat kaitannya dengan pengelolaan sampah. Brundtland Commission (1987) mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhinya.

Dalam konteks ini, pengelolaan sampah berkelanjutan harus mempertimbangkan:

- **Aspek ekologis:** Pengurangan dampak pencemaran, pelestarian ekosistem;
- **Aspek ekonomi:** Pengembangan ekonomi sirkular melalui daur ulang;
- **Aspek sosial:** Pemberdayaan masyarakat, pengurangan ketimpangan akses terhadap layanan lingkungan.

Lebih lanjut, studi Kurniawan et al. (2021) menunjukkan bahwa kota-kota yang mengadopsi kebijakan pengelolaan sampah berkelanjutan akan memiliki resiliensi lingkungan dan sosial yang lebih baik dibandingkan kota yang hanya mengandalkan pendekatan teknis-konvensional.

Pendekatan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*)

Pendekatan 3R merupakan kerangka operasional dalam pengelolaan sampah modern yang diadopsi dalam banyak kebijakan, termasuk di Indonesia. Reduce berarti mengurangi volume sampah dari sumbernya; Reuse mengacu pada

penggunaan kembali barang; dan Recycle merupakan kegiatan mendaur ulang sampah menjadi produk baru yang berguna.

Pendekatan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menuntut perubahan perilaku masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan 3R sangat tergantung pada kesadaran lingkungan, regulasi pendukung, serta insentif ekonomi yang menarik bagi masyarakat (Permana et al., 2015).

Bank Sampah dan TPS3R adalah bentuk konkret penerapan 3R di tingkat lokal yang melibatkan masyarakat dalam memilah, mengelola, dan memanfaatkan sampah. Kota Gorontalo telah menerapkan pendekatan ini, namun masih menghadapi tantangan dalam aspek edukasi, insentif, dan keberlanjutan program.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu pilar penting dalam keberhasilan kebijakan publik, terutama dalam isu lingkungan. Menurut Arnstein (1969) dalam teorinya yang terkenal "*Ladder of Citizen Participation*", partisipasi masyarakat dapat dibagi menjadi delapan tingkatan, dari manipulasi (tingkat partisipasi semu) hingga citizen control (kontrol penuh masyarakat).

Dalam pengelolaan sampah, partisipasi masyarakat mencakup peran aktif warga dalam memilah sampah dari rumah, terlibat dalam bank sampah, memberikan umpan balik terhadap kebijakan pemerintah, hingga berkontribusi dalam pengawasan program. Studi oleh Arliansyah (2021) menyatakan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah berbasis masyarakat sangat tergantung pada adanya ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat serta kepercayaan terhadap lembaga pelaksana.

Kolaborasi Multisektor (*Triple Helix*)

Model *Triple Helix* yang diperkenalkan oleh Etzkowitz dan Leydesdorff (2000) menyatakan bahwa kolaborasi antara pemerintah (*state*), sektor swasta (*industry*), dan akademisi (*university*) merupakan kunci dalam inovasi kebijakan publik, termasuk dalam pengelolaan lingkungan.

Dalam konteks pengelolaan sampah, kolaborasi ini bisa diwujudkan dalam bentuk: (a) Pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan penyedia infrastruktur; (b) Sektor swasta sebagai pelaku usaha daur ulang, pengangkutan, dan pengolahan; (c) Perguruan tinggi sebagai pusat penelitian, edukasi, dan inovasi teknologi.

Model kolaboratif ini sangat penting diterapkan di Kota Gorontalo untuk menjawab tantangan keterbatasan sumber daya dan mendorong inovasi dalam pengelolaan sampah perkotaan. Landasan teori yang telah diuraikan di atas memberikan kerangka berpikir yang kuat untuk menganalisis bagaimana kebijakan publik berperan dalam pengelolaan sampah di Kota Gorontalo. Melalui pendekatan multidisipliner -yang mencakup teori kebijakan, implementasi, good governance, pembangunan berkelanjutan, 3R, partisipasi masyarakat, dan kolaborasi lintas sektor-penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif terhadap dinamika dan tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan partisipatif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai kebijakan publik dalam pengelolaan sampah perkotaan di Kota Gorontalo. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami secara utuh dinamika kebijakan publik dari sisi aktor, proses, konteks sosial, serta dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan (Creswell, 2014). Penelitian ini juga bersifat studi kasus, karena menitikberatkan pada konteks spesifik yakni pengelolaan sampah di Kota Gorontalo dengan menelaah kebijakan, pelaksanaan, serta tantangan yang dihadapi.

Lokasi penelitian ini adalah di Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Pemilihan lokasi didasarkan pada tingkat urgensi masalah sampah di kota tersebut, serta adanya inisiatif kebijakan pemerintah kota dalam menangani persoalan pengelolaan sampah melalui Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota, serta program-program pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Penelitian dilaksanakan selama Februari hingga Juni 2025, mencakup tahap persiapan, pengumpulan data, analisis data, dan penyusunan laporan penelitian.

Informan penelitian ditentukan secara *purposive sampling*, yaitu memilih informan yang dianggap memiliki pemahaman, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam proses kebijakan pengelolaan sampah di Kota Gorontalo. Kriteria informan meliputi:

- Pejabat Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo
- Anggota DPRD Kota Gorontalo yang membidangi lingkungan hidup
- Petugas lapangan (petugas kebersihan, pengelola TPS3R, Bank Sampah)
- Tokoh masyarakat dan ketua RT/RW di wilayah terdampak pengelolaan sampah

- Perwakilan LSM atau komunitas lingkungan lokal
- Masyarakat umum sebagai penerima dampak kebijakan

Jumlah informan yang diwawancarai adalah 15 orang, yang dipilih berdasarkan tingkat keterlibatan dan variasi perspektif terhadap implementasi kebijakan.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui beberapa teknik sebagai berikut:

- Wawancara mendalam (*in-depth interview*): Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar memungkinkan peneliti menggali informasi secara fleksibel dan mendalam terkait pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah.
- Observasi langsung: Peneliti melakukan pengamatan langsung ke beberapa lokasi seperti Tempat Pembuangan Sementara (TPS), Bank Sampah, Tempat Pengolahan Sampah *Reduce-Reuse-Recycle* (TPS3R), dan lokasi-lokasi pembuangan sampah liar. Observasi ini untuk mengetahui kondisi aktual di lapangan.
- Studi dokumentasi: Peneliti menelaah dokumen-dokumen kebijakan seperti Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Wali Kota, Rencana Induk Pengelolaan Sampah, laporan kinerja DLH, serta berita media massa yang relevan.

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman (2014) yang meliputi tiga tahapan:

1. Reduksi data: Penyaringan data penting dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.
2. Penyajian data: Menyusun data dalam bentuk narasi, tabel, dan diagram agar lebih mudah dipahami dan dianalisis.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi: Menyimpulkan pola, tema, dan hubungan antar data untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian.

Proses analisis dilakukan secara berkelanjutan selama pengumpulan data berlangsung (*concurrent analysis*) agar hasil yang diperoleh lebih tajam dan mendalam.

Untuk menjaga keabsahan data, peneliti menerapkan empat kriteria validitas menurut Lincoln dan Guba (1985):

- *Credibility*: Peneliti menggunakan triangulasi sumber (informan yang berbeda), triangulasi teknik (wawancara, observasi, dokumentasi), dan triangulasi waktu untuk mengkonfirmasi kebenaran data.
- *Transferability*: Penyajian konteks secara rinci agar pembaca dapat memahami situasi dan menilai relevansi hasil penelitian.
- *Dependability*: Peneliti menyusun catatan lapangan dan log penelitian secara sistematis untuk menunjukkan konsistensi proses penelitian.
- *Confirmability*: Data yang diperoleh dapat dilacak ke sumber aslinya dan dianalisis berdasarkan bukti empiris, bukan asumsi atau opini peneliti semata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pemerintah Kota Gorontalo dalam Pengelolaan Sampah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Gorontalo telah mengeluarkan sejumlah kebijakan dalam pengelolaan sampah, yang tertuang dalam:

- Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;
- Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat;
- Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah (RISPAM).

Kebijakan-kebijakan tersebut secara substansial mengadopsi prinsip pengelolaan sampah berkelanjutan dan berbasis partisipasi masyarakat, serta mendukung upaya pengurangan sampah sejak dari sumbernya. Namun demikian, meskipun kerangka regulatifnya cukup memadai, implementasinya di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala.

Pelaksanaan Program Pengelolaan Sampah: Antara Strategi dan Realitas

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pejabat Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan petugas lapangan, ditemukan bahwa implementasi program pengelolaan sampah di Kota Gorontalo mencakup:

- Penguatan Bank Sampah di beberapa kelurahan;
- Program TPS3R (Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce-Reuse-Recycle*);
- Pelayanan pengangkutan sampah oleh DLH;
- Pemberian edukasi dan sosialisasi pengelolaan sampah kepada masyarakat.

Meskipun berbagai program telah diluncurkan, namun tingkat efektivitasnya masih rendah. Salah satu kendala utama adalah rendahnya partisipasi

masyarakat, terbatasnya tenaga dan armada pengangkut, serta inkonsistensi pelaksanaan di tingkat kelurahan. Misalnya, dari 50 kelurahan di Kota Gorontalo, hanya sekitar 12 kelurahan yang aktif mengelola Bank Sampah secara rutin.

Peran Stakeholder dalam Implementasi Kebijakan

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta masih belum optimal. Pemerintah kota cenderung berperan dominan, sementara partisipasi dari masyarakat dan sektor swasta belum terstruktur dengan baik. Menurut salah satu informan dari LSM lingkungan, pelibatan masyarakat seharusnya tidak hanya pada level edukasi, tetapi juga dalam perumusan kebijakan dan evaluasi.

Kurangnya mekanisme kemitraan yang berkelanjutan menyebabkan banyak program hanya bersifat top-down dan tidak berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan temuan [Ananda & Suwarno (2020)], yang menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat sangat menentukan efektivitas pengelolaan sampah berbasis kebijakan publik di tingkat lokal.

Tantangan Implementasi Kebijakan di Lapangan

Berdasarkan data lapangan, tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Gorontalo antara lain:

- Keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana: DLH mengalami kekurangan armada pengangkut sampah dan tenaga kerja. Hal ini berdampak pada keterlambatan dan tidak meratanya pelayanan pengangkutan.
- Perilaku masyarakat: Sebagian besar warga masih membuang sampah sembarangan atau tidak memilah sampah dari rumah.
- Ketidakkonsistenan regulasi di tingkat pelaksana: Ada ketidaksinkronan antara peraturan daerah dan pelaksanaan teknis di kelurahan.
- Kurangnya insentif bagi pelaku pengelolaan sampah: Seperti pengelola bank sampah yang tidak mendapatkan honor tetap atau pelatihan yang cukup.

Situasi ini menunjukkan perlunya penguatan sistem kelembagaan dan kebijakan yang tidak hanya fokus pada pembuatan regulasi, tetapi juga aspek pengawasan, evaluasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Pengaruh Kebijakan terhadap Lingkungan dan Masyarakat

Dampak dari kebijakan pengelolaan sampah terhadap lingkungan masih bersifat terbatas. Beberapa lokasi seperti bantaran sungai, pasar, dan kawasan padat

penduduk masih sering menjadi titik timbunan sampah ilegal. Meski demikian, di beberapa kelurahan yang aktif menjalankan bank sampah dan edukasi 3R (Reduce, Reuse, Recycle), masyarakat mulai menunjukkan kesadaran dalam memilah dan mengelola sampah rumah tangga secara mandiri.

Hasil ini sejalan dengan studi oleh [Suryani & Nugroho (2021)], yang menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah sangat ditentukan oleh kesesuaian kebijakan dengan karakteristik sosial masyarakat setempat.

Analisis Kritis

Berdasarkan pendekatan teori kebijakan publik dan teori implementasi kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975), terdapat beberapa gap dalam pelaksanaan kebijakan di Kota Gorontalo:

1. Standar dan Tujuan Kebijakan belum disosialisasikan secara merata ke masyarakat dan aparat di tingkat bawah.
2. Sumber Daya (anggaran, tenaga, dan sarana) masih sangat terbatas.
3. Komunikasi antar organisasi pelaksana belum berjalan efektif.
4. Disposisi pelaksana kebijakan (niat dan komitmen) bervariasi antar kelurahan.
5. Lingkungan sosial-politik masih belum sepenuhnya mendukung karena minimnya kesadaran kolektif dan tekanan dari masyarakat.

Studi kasus ini memberikan pembelajaran bahwa:

- Kebijakan pengelolaan sampah harus disesuaikan dengan karakteristik masyarakat lokal;
- Partisipasi aktif masyarakat adalah kunci keberhasilan;
- Kolaborasi antar pemangku kepentingan harus diperkuat dengan insentif, pelatihan, dan pelibatan dalam pengambilan keputusan;
- Monitoring dan evaluasi kebijakan perlu dilakukan secara berkala untuk mengukur efektivitas dan efisiensi program.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap kebijakan publik dalam pengelolaan sampah perkotaan di Kota Gorontalo, dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota telah mengarah pada pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan partisipatif. Hal ini tercermin dalam produk regulasi seperti Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang mengatur pengelolaan sampah berbasis masyarakat, pelaksanaan program TPS3R, dan

penguatan bank sampah. Namun demikian, efektivitas implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan struktural, sosial, dan kultural.

Secara umum, simpulan utama dari penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:

Pemerintah Kota Gorontalo telah merumuskan kebijakan pengelolaan sampah dengan pendekatan legal-formal dan mengacu pada prinsip pengurangan sampah dari sumbernya. Namun, proses perumusan kebijakan masih bersifat top-down dan kurang melibatkan aktor masyarakat secara langsung dalam penyusunan maupun evaluasinya.

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Gorontalo masih belum optimal karena sejumlah kendala teknis dan sosial. Keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur, serta inkonsistensi dalam pelaksanaan di tingkat kelurahan menjadi faktor penghambat utama. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat dan perilaku membuang sampah sembarangan turut memperparah kondisi lingkungan.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah masih terbatas pada kegiatan seremonial dan edukatif, belum menyentuh level perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan. Upaya untuk memperkuat peran serta masyarakat melalui program bank sampah dan TPS3R masih bersifat parsial dan belum merata di seluruh kelurahan.

Koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup dengan instansi terkait, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas lingkungan masih belum terjalin dengan baik. Minimnya kolaborasi lintas sektor menyebabkan banyak program tidak berjalan secara berkelanjutan dan tidak berdampak signifikan terhadap volume sampah di lapangan.

Tantangan utama dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Gorontalo meliputi kurangnya dukungan anggaran, keterbatasan sarana prasarana, lemahnya pengawasan, serta kurangnya sanksi tegas bagi pelanggaran aturan kebersihan. Selain itu, ketidakterpaduan antara dokumen kebijakan dan pelaksanaan teknis juga menjadi penghambat keberhasilan program.

Diperlukan langkah-langkah penguatan kebijakan, khususnya dalam hal integrasi lintas sektor, pemberdayaan masyarakat berbasis kelurahan, penyusunan mekanisme insentif, serta penggunaan teknologi informasi dalam pengawasan dan

pelaporan pengelolaan sampah. Penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat kelurahan juga penting untuk mendukung pelaksanaan program secara lebih merata dan konsisten.

Dengan demikian, keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Gorontalo bukan semata ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga ditentukan oleh efektivitas implementasi, keterlibatan masyarakat, dukungan sarana prasarana, serta kolaborasi lintas aktor dalam penyelenggaraan kebijakan publik yang berorientasi pada lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Berdasarkan simpulan hasil penelitian mengenai kebijakan pengelolaan sampah perkotaan di Kota Gorontalo, maka penulis mengajukan beberapa saran strategis yang ditujukan kepada pemerintah daerah, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah secara berkelanjutan dan partisipatif.

Pemerintah Kota Gorontalo perlu melakukan peninjauan berkala terhadap kebijakan pengelolaan sampah yang telah ditetapkan, seperti Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, agar lebih adaptif terhadap perubahan dinamika sosial, volume sampah, dan kapasitas kelembagaan. Dalam proses perumusan maupun revisi kebijakan, keterlibatan aktor masyarakat, akademisi, dan komunitas lingkungan harus dioptimalkan agar kebijakan tidak hanya legal-formal, tetapi juga sesuai kebutuhan lapangan (bottom-up approach).

Disarankan agar pemerintah daerah meningkatkan kapasitas kelembagaan, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, dalam aspek perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah. Penguatan ini dapat dilakukan melalui pelatihan teknis SDM, pengadaan peralatan pengangkut sampah, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem monitoring. Alokasi anggaran yang lebih proporsional dan berkelanjutan juga diperlukan agar program-program pengelolaan sampah dapat berjalan secara efektif dan merata di seluruh wilayah kota.

Penting untuk memperkuat peran serta masyarakat dalam seluruh tahapan pengelolaan sampah, mulai dari pengurangan di sumber, pemilahan, pengumpulan, hingga pengolahan akhir. Pemerintah dan stakeholder perlu memperluas cakupan edukasi publik melalui media sosial, sekolah, dan komunitas agar masyarakat memiliki kesadaran dan tanggung jawab kolektif terhadap kebersihan lingkungan. Program seperti bank sampah dan TPS3R perlu diperluas jangkauannya hingga ke

tingkat RT/RW, dengan mekanisme insentif agar masyarakat lebih terdorong untuk terlibat aktif.

Koordinasi antara instansi pemerintah, dunia usaha, LSM, perguruan tinggi, dan komunitas lingkungan perlu diperkuat melalui pembentukan forum multipihak atau gugus tugas pengelolaan sampah. Kolaborasi ini penting untuk menciptakan sinergi dalam pengelolaan program, pembagian peran yang jelas, serta pengembangan inovasi berbasis lokal. Dunia usaha dapat dilibatkan dalam bentuk program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang diarahkan pada pengurangan sampah plastik dan peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah.

Dalam menghadapi tantangan pengelolaan sampah yang semakin kompleks, Kota Gorontalo perlu mengadopsi pendekatan berbasis teknologi, seperti sistem digital pemantauan sampah, pelaporan berbasis aplikasi, serta inovasi pengolahan sampah organik dan anorganik. Teknologi ini juga dapat digunakan untuk mendukung sistem insentif dan reward bagi masyarakat atau wilayah yang berhasil mengelola sampah secara efektif.

Pemerintah daerah perlu memperkuat mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan kebersihan. Penegakan sanksi administratif atau denda kepada individu maupun pelaku usaha yang membuang sampah sembarangan harus dilakukan secara konsisten agar ada efek jera dan kepatuhan terhadap regulasi meningkat. Selain itu, pengawasan berbasis komunitas juga dapat diberdayakan untuk menciptakan kontrol sosial yang kuat.

Pendidikan lingkungan harus menjadi bagian dari kurikulum sekolah dasar hingga menengah, serta program edukatif informal yang menyoar komunitas. Pendidikan ini tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga praktis melalui kegiatan daur ulang, pemilahan sampah di sekolah, dan kampanye kebersihan lingkungan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arliansyah, J. (2021). *Community-based waste management in Indonesia: A policy review*. *Waste Management & Research*, 39(4), 456–468.
- BPS Kota Gorontalo. (2024). *Statistik Kota Gorontalo 2024*.
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo. (2023). *Laporan Tahunan Pengelolaan Sampah*.

- Dye, T. R. (2017). *Understanding Public Policy* (15th ed.). Pearson Education.
- Komunitas Hijau Gorontalo. (2022). *Laporan Program Bank Sampah Komunitas*.
- Kurniawan, T. A., et al. (2021). *Municipal solid waste management in Indonesia: Problems and challenges*. *Environmental Research*, 194, 110–152.
- Mazmanian, D., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and Public Policy*. Scott, Foresman.
- OECD. (2018). *Waste Management and the Circular Economy in Selected Asian Countries*.
- Peraturan Daerah Kota Gorontalo No. 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.
- Permana, A. S., Towolioe, S., Aziz, N. A. A., & Ho, C. S. (2015). *Sustainable solid waste management practices and perceived cleanliness in an Indonesian city*. *Procedia Environmental Sciences*, 28, 180–185.
- Pertiwi, A. R., & Sari, I. D. (2020). *Analisis Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Makassar*. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(1), 45–58.
- Rahmayanti, I., & Masyita, D. (2020). *Evaluasi implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bandung*. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 10(2), 122–138.
- Subarsono, A. G. (2019). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- World Bank. (2019). *Reducing Marine Plastics in Indonesia: Action Plan and Policy Recommendations*.